



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERSYARATAN AKADEMIK DAN TATA CARA PENGUSULAN  
PENGANGKATAN JABATAN AKADEMIK PROFESOR KEHORMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertimbangan harmonisasi hukum dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 terkait dengan pencantuman jabatan Profesor Kehormatan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Persyaratan Akademik dan Tata Cara Pengusulan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362);



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 01 TAHUN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik Universitas  
Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai  
berikut :

**Pasal 18**

Penerima gelar berhak mencantumkan gelar Profesor Kehormatan di  
depan namanya yang selanjutnya disingkat Prof. (HC-UNS)

**Pasal II**

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 7 November 2022

Ketua Senat Akademik,



**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**

**NIP. 196302091988031003**